

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BANDAR LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok
Telp. (0755) 20003 Fax : (0755) 20003 email

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Nomor: 187/cont/Fer/ TAHUN 2016

TENTANG
PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
ZARNI EVA TESMADIANI, AMd.FT

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK

Menimbang :a. Sesuai rekomendasi dari komite Tenaga Kesehatan lainnya Rumah sakit agar di terbitkan surat penugasan klinis Fisioterapi an. Zarni eva tesmadiani, AMd.FT sebagaimana surat nomor: ND-25/RSUD. KTKPL/VI/2016 Perihal Rekomendasi Hasil Kredensial Tenaga Kesehatan Profesional Lain fisioterapi an. Zarni eva tesmadiani, AMd.FT, dkk

b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu di tetapkan melalui surat keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

Mengingat

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699).

7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/III/4768 Tahun 2009 tentang Ditetapkannya Rumah Sakit Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK TENTANG PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS Zarni EVA TESMADIANI, AMD.FT
- Kedua : Memberikan penugasan klinis kepada Zarni eva tesmadiani, AMD.FT dengan rincian kewenangan klinis tersebut.
- Ketiga : Memberikan rincian kewenangan klinis kepada Zarni eva tesmadiani, AMD.FT sebagai Fisioterapi Pelaksana RSUD Solok Provinsi Sumatera Barat dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini.
- Keempat : Kewenangan Klinis sebagaimana dalam lampiran tersebut dapat dicabut, ditambah, direvisi atau dipulihkan kembali setelah melalui proses rekredensial oleh sub komite kredensial Tenaga Kesehatan Profesional Lain;
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama 3(tiga) tahun sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 2, Maret 2015

Direktur RSUD Solok



Drg. Ernoviana, M.Kes

NIP. 19601118 198701 2 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Solok
 NOMOR : 139 / 1011 / HKR / 2016
 TANGGAL : 20 Agustus 2016

**RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (*Delineation Of Clinical Privilege*) FISIOTERAPI
 DIBERIKAN KEPADA**

Nama Fisioterapi : Zarni Eva T, AMF
 Pendidikan : D III Akfis Wiratama Painan
 Tahun Lulus : 2003
 Masa Kerja : 11 Tahun
 Jenjang Karir :
 Area Praktek :
 Pelatihan : -

KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PREVILAGE) YANG DIBERIKAN SESUAI
 DENGAN HASIL KREDENSIAL OLEH KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA

Isilah dengan tanda (✓) pada kolom 1 = kurang ; 2 = cukup ; 3 = baik ; 4 = baik sekali

No	KOMPETENSI	1	2	3	4
1	Memenuhi Kewenangan proses fisioterapi				
	a. Mampu melakukan prosedur assesmen fisioterapi			✓	
	b. Mampu melakukan prosedur diagnosa fisioterapi			✓	
	c. Mampu melakukan prosedur pembuatan rencana fisioterapi			✓	
	d. Mampu melakukan prosedur intervensi fisioterapi			✓	
	e. Mampu melakukan prosedur pembuatan evaluasi fisioterapi			✓	
	f. Mampu memberikan edukasi terhadap pasien ataupun kelaurga pasien			✓	
	g. Mampu memberikan home program terhadap pasien ataupun kelaurga pasien			✓	
	h. Mampu melaukukan pencatatan seluruuh proses fisioterapi pada lembar medical record			✓	
	i. Mampu melaporkan perkembangan hasil terapi kepada dokter pengirim/ konsulen			✓	
2	Ketepatan fisioterapis dalam penguasaan modalitas				
	a. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas Micro Wave Diathermi (MWD)			✓	

	b. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas Short Wave Diathermi (SWD)			✓	
	c. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas Infra Red Rays (IRR)			✓	
	d. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas Ultra Sound (US)			✓	
	e. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas Trans Cutaneus Electrical Nerve Stimulasi (TENS)			✓	
	f. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas Electrical Stimulasi (ES)			✓	
	g. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas traksi mesin cervikal maupun lumbal			✓	
	h. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas exercise ataupun manual terapy			✓	
	i. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas Nebulezer			✓	
	j. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas chest fisioterapi dan postural drainage			✓	
	k. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas walking exercise terhadap pasien dengan alat bantu (kruk,tripod, walker)			✓	
	l. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas laser		-	-	-
	m. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas suction		-	-	-

3 Ketepatan fisioterapi terhadap penguasaan materi kasus fisioterapi

- a. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi pada kasus kasus “muskuloskeletal”
- b. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi pada kasus kasus “neuromuscular”
- c. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi pada kasus kasus “kardiopulmonal”
- d. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi pada kasus kasus “pediatric /tumbuh kembang”
- e. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi pada kasus kasus “geriatric”
- f. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi pada kasus kasus “integumen”

4	Metode tindakan fisioterapi				
a.	Manual Therapy		✓		
b.	Soft Manipulasi		✓		
c.	Metode Bobath		✓		
d.	Metode PNF		✓		
e.	Taping		✓		
f.	Terapi Latihan : core stability, william fleksi, back ekstensor, frenkle exercise, bugnet exercise dll		✓		
g.	Metode pada kasus Atroplasty /fraktur		✓		
h.	Metode pada kasus Post Op Acl		✓		
i.	Metode penanganan Stroke				✓

Direktur RSUD Solok

Dr. Ernoviana, M.Kes

NIP. 19601118 198701 2 001